



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**Laporan Pelaksanaan
Kerja Sama Daerah**

TAHUN 2023

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.3.1 Maksud	5
1.3.2 Tujuan.....	5
BAB II Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.....	6
2.1 Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain (KSDD).....	6
2.2 Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK).....	11
2.3 Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Sinergi	14
BAB III Capaian dan Kendala Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.....	19
3.1 Capaian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.....	19
3.2 Kendala Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.....	19
BAB IV PENUTUP.....	20
4.1 Kesimpulan.....	20
4.2 Saran	20
Lampiran	21

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan pelaksanaan Kerja Sama Daerah Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan informasi kepada semua pihak terkait kegiatan dan hasil kerja sama daerah yang telah dilakukan baik kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga serta dukungan program pemerintah pusat dan daerah yang disebut dengan sinergi. Kami berharap, melalui laporan ini semua pihak dapat memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai progres, manfaat dan kendala dari kerja sama daerah yang sedang maupun telah dilaksanakan.

Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses kerja sama ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Kepulauan Selayar, Kepala Perangkat Daerah, instansi terkait, para mitra kerja sama, serta seluruh tim TTKSD yang terlibat dalam penyusunan laporan Kerja Sama Daerah Tahun 2023 ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan serta pengembangan kerja sama daerah yang lebih baik dimasa mendatang. Kami meyakini bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kami terbuka terhadap saran dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga kerja sama daerah ini terus terjalin dengan baik dan memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sekian dan Terima Kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepulauan Selayar, 29 Desember 2023

a.n. Bupati Kepulauan Selayar
Sekretaris Daerah,

Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev.
Pangkat: Pembina Utama Madya
Nip. 19740625 199311 1 002

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan hal ini sebagaimana tertuang didalam pasal 363 sampai pasal 370 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Melalui Kerja Sama tentunya sebagai bagian proses penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Kerja sama Daerah merupakan salah satu jalan untuk membuka dan menarik investasi bagi daerah. Kerjasama yang dimaksud ialah baik itu Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD), Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK), Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Sedangkan Kerja Sama Sukarela dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan

efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama. Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal.

Kerja sama daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Melalui pelaksanaan Kerja Sama Daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Mekanisme pelaksanaan kegiatan kerjasama adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan;
- b. Penawaran;
- c. Penyusunan kesepakatan bersama;
- d. Penandatanganan kesepakatan bersama;
- e. Persetujuan DPRD;
- f. Penyusunan PKS;
- g. Penandatanganan PKS;
- h. Pelaksanaan;
- i. Penatausahaan; dan
- j. Pelaporan.

Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik dan tentunya diharapkan dapat meningkatkan sumber

pendapatan asli daerah. Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. otonom, aset daerah dan potensi daerah, serta penyediaan pelayanan publik. Pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Pasal 17 ayat (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD kabupaten/ kota menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j setiap semester. Lalu pada ayat (2) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD provinsi menyampaikan kepada Gubernur mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j setiap semester. Pada ayat (3) Bupati/Wali Kota dan Gubernur menyampaikan secara berjenjang atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Lalu pada ayat (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan Gubernur serta disebutkan pada ayat (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat: judul KSDD, bentuk naskah KSDD, para pihak, maksud dan tujuan, objek, jangka waktu, permasalahan, upaya penyelesaian permasalahan; dan hal lainnya yang disepakati.

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan Pelaksanaan Kerja Sama per-semester kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Kerja Sama Daerah ini dilaksanakan, mengetahui permasalahan yang ada serta mencari solusi yang tepat guna meningkatkan mutu pelayanan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah banyak melaksanakan kerja sama daerah. Melatar belakangi pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang pada intinya adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerah dengan memperhatikan keanekaragaman dan karakteristik daerah, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berharap melalui kerja sama, kemitraan dan kolaborasi pemerintah daerah dengan mitra pembangunan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Pengelolaan pembiayaan dan investasi pembangunan, penyelesaian permasalahan publik bersama secara musyawarah mufakat, dan pengembangan daya saing dan inovasi daerah dalam pemerataan pendapatan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.

Oleh sebab itu di dalam melalui laporan ini yang dibuat dapat memberikan gambaran yang menyajikan tentang pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Daerah di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain daripada itu bisa menjadikan sebagai bahan untuk evaluasi bagi pemerintah pusat terkait pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagai bagian proses penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam pencapaian target pembangunan.

1.2 Dasar Hukum

Adapun dasar Hukum pelaporan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

- a. sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- b. mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisa data Kerja Sama Daerah baik dengan Daerah lain, Pihak Ketiga dan Sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

- a. melaporkan pelaksanaan kegiatan kerja sama daerah yang telah atau sedang berlangsung di Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Pemerintah Pusat.
- b. sebagai bahan acuan dalam penentuan kebijakan/pengambilan keputusan yang terkait dengan kerja sama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II

Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

2.1 Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain (KSDD)

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat adalah dengan cara melakukan kegiatan kerjasama, dengan maksud untuk pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara maksimal dan optimal. Mengingat masih banyak potensi-potensi di daerah ini yang belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara baik sampai dengan saat ini. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan 2 (dua) Kesepakatan Bersama dan 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama dengan Daerah lain.

Sistematika Penyusunan Laporan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) Kabupaten Kepulauan Selayar ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga pada pasal 17 ayat ke (5) Laporan Kerja Sama dengan Daerah lain paling sedikit memuat:

- a. Judul KSDD;
- b. Bentuk naskah KSDD;
- c. Para pihak;
- d. Maksud dan tujuan;
- e. Objek;
- f. Jangka waktu;
- g. Permasalahan;
- h. Upaya penyelesaian permasalahan;
- i. Hal-hal lain yang disepakati.

Berikut disampaikan uraian pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain:

1. KSDD I

a. Kesepakatan Bersama

1) Judul Kesepakatan Bersama:

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Kerja Sama Kelembagaan dalam rangka Fasilitasi Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.

2) Nomor Kesepakatan Bersama:

Nomor: 011/II/PEM-OTDA-KB/2023; Nomor: 01.a/KB/PEMR/II/2023.

3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan Kesepakatan Bersama:

Tanggal 6 Februari 2023.

4) Para pihak:

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi selatan.

5) Maksud dan tujuan

a) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam rangka kemitraan pemanfaatan fasilitas milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk penilaian potensi dan kompetensi (Assesment Centre Aparatur Sipil Negara).

b) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

Sebagai landasan bagi Para Pihak untuk kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki Para Pihak dan kerja sama kemitraan dalam rangka pemanfaatan fasilitas milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk penilaian potensi dan kompetensi (Assesment Centre Aparatur Sipil Negara).

- 6) Objek:
Objek Kesepakatan Bersama ini adalah potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara
- 7) Urusan Pemerintahan:
Pendidikan dan Kepegawaian
- 8) Jangka waktu:
2(dua) tahun
- 9) Permasalahan:-
- 10) Upaya penyelesaian: -
- 11) Hal-hal lain yang disepakati:
Ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama

b. Perjanjian Kerja Sama

- 1) Judul PKS:
Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Penilaian Potensi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- 2) Nomor PKS:
Nomor: 012/II/PEM-OTD-PKS/2023; Nomor: 01.b/PKS/PEMR/II/2023
- 3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan PKS:
Tanggal 14 Februari 2023
- 4) Para pihak:
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi selatan.
- 5) Maksud dan tujuan
 - a) Maksud Perjanjian Kerja Sama Ini untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dalam rangka penilaian potensi dan kompetensi Aparatur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;

- b) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyediakan informasi perumusan pemenuhan persyaratan potensi dan kompetensi agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance).
- 6) Objek:
Objek Perjanjian Kerja Sama adalah penilaian potensi dan kompetensi aparatur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- 7) Urusan Pemerintahan:
Urusan Pendidikan dan Pelatihan
- 8) Jangka waktu:
1 (satu) tahun
- 9) Permasalahan: -
- 10) Upaya penyelesaian permasalahan: -
- 11) Hal-hal lain yang disepakati:
- a. Pelaksanaan penilaian melalui tahap penilaian administrasi yang dilakukan oleh Pihak Kedua; dan
 - b. Pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi aparatur melalui Assesment Center yang dilakukan oleh Pihak Kesatu.

2. KSDD II

a. Kesepakatan Bersama

1) Judul Kesepakatan Bersama:

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak.

2) Nomor Kesepakatan Bersama:

Nomor: 051/VIII/PEM-OTDA-KB/2023; Nomor: 07/KB/PEMR/VIII/2023.

3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan Kesepakatan Bersama:

Tanggal 28 Agustus 2023.

4) Para pihak:

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi selatan.

5) Maksud dan tujuan

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak dalam lingkup Para Pihak.

2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah;
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan perpajakan daerah;
3. Mendorong terciptanya sinergitas data antara Para Pihak; dan
4. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak daerah.

6) Objek:

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah data wajib pajak di Kabupaten Kepulauan Selayar

7) Urusan Pemerintahan:

Perencanaan Keuangan

8) Jangka waktu: 5 (lima) tahun

9) Permasalahan:

Tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama

10) Upaya penyelesaian: -

11) Hal-hal lain yang disepakati:

- a. Pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama, sinergi dan kolaboratif untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah baik yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Kepulauan Selayar serta penerimaan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi;
- b. Dukungan optimalisasi pemungutan pajak dengan menganggarkan paling kurang 1,5% (Satu Koma Lima Persen) dari opsen dan bagi hasil yang diterima

Kabupaten/Kota setelah dikurangi kewajiban berdasarkan undang-undang dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Perjanjian Kerja Sama

-

2.2 Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK)

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat adalah dengan cara melakukan kegiatan kerja sama, dengan maksud untuk pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara maksimal dan optimal. Mengingat masih banyak potensi-potensi di daerah ini yang belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara baik sampai dengan saat ini. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan 2 (dua) Kesepakatan Bersama dengan Pihak Ketiga. Sistematika Penyusunan Laporan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) Kabupaten Kepulauan Selayar ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga pada pasal 19 ayat ke (5) Laporan Kerja Sama dengan Daerah lain paling sedikit memuat :

- a. Judul KSDPK;
- b. Bentuk naskah KSDPK;
- c. Para pihak;
- d. Maksud dan tujuan;
- e. Objek;
- f. Jangka waktu;
- g. Permasalahan;
- h. Upaya penyelesaian permasalahan;
- i. Hal-hal lain yang disepakati.

Berikut disampaikan uraian pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain:

1. KSDPK I

a. Kesepakatan Bersama

- 1) Judul Kesepakatan Bersama:
Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Intitut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar tentang Kerjasama Kemitraan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Sumberdaya Manusia.
- 2) Nomor Kesepakatan Bersama:
Nomor: 02/KB/PEM/II/2023; Nomor:
107.a/II.3AU/O/II/2023.
- 3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan Kesepakatan Bersama:
Tanggal 21 Februari 2023.
- 4) Para pihak:
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Institut Teknolgi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar.
- 5) Maksud dan tujuan
 - a) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam upaya peningkatan Sumber Maya Manusia di bidang pendidikan.
 - b) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 6) Objek:
Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelajar yang tidak melanjutkan pendidikan ke daerah lain diluar Kabupaten Kepulauan Selayar.
- 7) Urusan Pemerintahan:
Urusan Pendidikan
- 8) Jangka waktu:
5(lima) tahun
- 9) Permasalahan:
Belum ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama
- 10) Upaya penyelesaian: -

11) Hal-hal lain yang disepakati:

Akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

b. Perjanjian Kerja Sama

-

2. KSDPK II

a. Kesepakatan Bersama

1) Judul Kesepakatan Bersama:

Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Universitas Nasional tentang Program Pemberdayaan dan Pengembangan Desa di Zona Transisi Cagar Biosper Kabupaten Kepulauan Selayar.

2) Nomor Kesepakatan Bersama:

Nomor: 09/KB/PEM/XI/2023; Nomor: 562/R/XI/2023;

3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan Kesepakatan Bersama:

Tanggal 3 November 2023.

4) Para pihak:

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Universitas Nasional.

5) Maksud dan tujuan

a) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah mensinergikan program dan kegiatan anatar PARA PIHAK dalam rangka pengembangan sumberdaya, penelitian dan pengembangan masyarakat yang terkait dengan potensi kewilayahan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

b) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengembangkan kerja sama pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan perlindungan keanekaragaman hayati melalui melalui kajian dan survei sumber daya alam dan hayati serta ekosistem (SDAE) dan pengembangan masyarakat di zona transisi di cagar biosfer di Kepulauan Selayar terutama dalam bidang perikanan ekowisata dan energi terbarukan.

- 6) Objek:
Zona transisi cagar biorfer Kabupaten Kepulauan Selayar..
- 7) Urusan Pemerintahan:
Bidang Kelautan dan Perikanan
- 8) Jangka waktu:
5 (lima) tahun
- 9) Permasalahan:
Sampai tanggal pelaporan belum ada tindak lanjut penyusunan perjanjian kerja sama
- 10) Upaya penyelesaian:-
- 11) Hal-hal lain yang disepakati:
Akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

b. Perjanjian Kerja Sama

-

2.3 Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Daerah (Sinergi)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga Pasal 52 ayat (1) dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dilaksanakan dalam bentuk sinergi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan 3 (tiga) Nota Kesepakatan.

Berikut disampaikan uraian pelaksanaan Sinergi:

1. Dukungan Program dan Kegiatan

a. Judul Nota Kesepakatan:

Kesepakatan Bersama Tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

b. Nomor Nota Kesepakatan:

Nomor: 06/KB/Pem/VIII/2023; Nomor: Mou-03/P.4.28/GB/08/2023;

c. Para Pihak:

Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

d. Maksud dan Tujuan:

- 1) Maksud Nota Kesepakatan ini mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam Bidang Perdata dan tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.

e. Objek:

Objek Nota Kesepakatan ini meliputi penyelesaian masalah hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

f. Jangka Waktu:

2 (dua) Tahun

g. Permasalahan: -

h. Upaya penyelesaian: -

i. Hal-hal lain yang disepakati:

1. Pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili Pihak Kesatu berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat;
2. Pemberian pertimbangan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan pendapat hukum (Legal Opinion/LO), Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Perdata dan tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari Pihak Kesatu;
3. Tindakan hukum lain yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka penyelamatan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui konsiliasi, meditasi, dan fasilitasi;

4. Pengembalian atau pemulihan aset Pihak Kesatu atas penguasaan Pihak Ketiga (termasuk dan tidak terbatas dalam bentuk perorangan dan/atau badan usaha);
5. Penagihan tunggakan sumber penerimaan Pihak Kesatu kepada Perorangan dan Perusahaan
6. Rekomendasi tindak lanjut penanganan terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pengalihan aset Pihak Kesatu kepada penguasaan Pihak Ketiga;
7. Rekomondasi sistem pencegahan atas pengalihan aset Pihak Kesatu terhadap Pihak Ketiga;
8. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui pelatihan bersama, seminar, sosialisasi, Focus Group Discuccion (FGD), bimbingan teknis dan penyediaan narasumber; dan
9. Kerja sama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

2. Dukungan Program dan Kegiatan

a. Judul Nota Kesepakatan:

Nota Kesepahaman Tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

b. Nomor Nota Kesepakatan:

Nomor: 11.a/NK/PEM/.XII/2023; Nomor: B-1046/P.4.28/Cp/12/2023; Nomor : B/13/XII/HUK.8.1/2023

c. Para Pihak:

Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar dan Kepolisian Resor Kepulauan Selayar dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

d. Maksud dan Tujuan:

- 1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai pedoman melakukan kerja sama yang saling mendukung sesuai ruang lingkup dalam nota kesepahaman.

2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk memberi kepastian/kejelasan terhadap tata cara koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Pengak Hukum (APH) tanpa saling menegasikan atau mengesampingkan tugas, fungsi, dan kewenangan baik APIP maupun APH sebagaimana diatur sesuai ketentuan perundang-undangan dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah..

e. Objek:

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Pengak Hukum (APH).

f. Jangka Waktu:

5 (lima) Tahun

g. Permasalahan: -

h. Upaya penyelesaian: -

i. Hal-hal lain yang disepakati:

Meliputi pelaksanaan koordinasi, tindak lanjut, dan sosialisasi oleh APIP dan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan.

3. Dukungan Program dan Kegiatan

a. Judul Nota Kesepakatan:

Rencana Kerja Antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Badan Penyelenggara jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Cabang Bulukumba tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka Universal Health Coverage.

b. Nomor Rencana Kerja :

Nomor: 12/RK/PEM/XII/2023; Nomor: 214/KTR/IX-02/1223;

c. Para Pihak:

Badab Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nasional Cabang Bulukumba dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

d. Maksud dan Tujuan:

1) Maksud Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi Para Pihak dalam melaksanakan kerja sama

terkait penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka Universal Health Coverage;

- 2) Tujuan Rencana Kerja ini adalah terwujudnya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar.

e. Objek:

Objek rencana Kerja ini adalah meliputi pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar.

f. Jangka Waktu:

1(satu) Tahun

g. Permasalahan: -

h. Upaya penyelesaian: -

i. Hal-hal lain yang disepakati:

1. Perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka perwujudan keberlangsungan Universal Health Coverage;
2. Pembayaran iuran dan bantuan iuran peserta PBPU dan BP Pemda;
3. Jaminan Pelayanan Kesehatan.

BAB III

Capaian dan Kendala Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

3.1 Capaian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Pada laporan ini, kerja sama daerah telah mencapai hasil yang signifikan. Berbagai program kolaborasi antar daerah dan pihak ketiga serta dukungan program pemerintah pusat dan daerah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama ini juga memperkuat ekonomi lokal melalui proyek-proyek inovatif yang melibatkan sektor publik dan swasta. Hasil ini tidak hanya mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam mendukung berbagai inisiatif pembangunan.

3.2 Kendala Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Kerja sama antar daerah sering menghadapi berbagai kendala. Kendala utama meliputi perbedaan kepentingan dan prioritas antar daerah, kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif, serta birokrasi yang berbelit. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan dana juga menjadi hambatan signifikan. Upaya penyelarasan regulasi dan kebijakan antar daerah sering kali memakan waktu dan tenaga. Untuk mengatasi ini, diperlukan komitmen kuat dari semua pihak dan strategi kolaboratif yang efektif untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah.

Berikut disampaikan beberapa kendala dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

- 1.** Terdapat Perjanjian Kerja Sama yang pelaksanaannya belum optimal dikarenakan keterbatasan anggaran.
- 2.** PARA PIHAK tidak intensif melaksanakan koordinasi baik melalui pertemuan atau rapat membahas jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati bersama.

BAB IV

Penutup

4.1 Kesimpulan

Kerja Sama Daerah adalah upaya kolaboratif antara beberapa wilayah untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui sumber daya, pengetahuan, dan kemampuan, daerah dapat mengatasi tantangan bersama, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan hasil pembangunan. Kerja sama ini juga mendorong pertukaran ide dan inovasi, memperkuat hubungan antar wilayah, serta menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Secara umum, kerja sama daerah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih merata dan berkelanjutan.

4.2 Saran

Kerja sama antar daerah adalah langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan saling berbagi sumber daya, pengetahuan, dan teknologi, daerah-daerah dapat mengatasi tantangan bersama, seperti ketahanan pangan, infrastruktur, dan Pendidikan dan lain sebagainya. Pelaksanaan Kerja Sama Daerah ini juga membuka peluang investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, penting bagi setiap daerah untuk aktif menjalin kemitraan, baik di tingkat lokal maupun nasional, guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Lampiran

1. KSDD

NO	DAERAH	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (Wajib/Sukarela)	SK TKKSD			DATA DUKUNG							URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJAKAN	KETERANGAN/ STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/ TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN	
				NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL KESBER	NOMOR KESBER	TANGGAL PENETAPAN KESBER	JANGKA WAKTU KESBER	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS					JANGKA WAKTU PKS
1	Kabupaten Kepulauan Selayar	Provinsi Sulawesi selatan	Sukarela				Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Kerja Sama Kelengkapan dalam rangka Fasilitas Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	<ul style="list-style-type: none">Nomor : 011/III/PEM-OTDA-KB/202301.a/KB/PEM R/III/2023	6 Februari 2023	2 Tahun	Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penyelenggaraan Fasilitas Penilaian Potensi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	<ul style="list-style-type: none">012/III/PEM-OTD-PKS/202301.b/PKS/PEM/R/2023	14 Februari 2023	1 Tahun	Pendidikan dan Kepegawaian	Selesai	Pemenuhan persyaratan Kompetensi dan Potensi agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance)	APBD
2	Kabupaten Kepulauan Selayar	Provinsi Sulawesi selatan					Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak	<ul style="list-style-type: none">051/III/PEM-OTDA-KB/202307/KB/PEM/R/III/2023	28 Agustus 2023	5 Tahun					Masih Berjalan	Mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak daerah serta mendorong terciptanya sinergitas data antara Para Pihak.	APBD	

2. KSPDK

NO	DAERAH	MITRA KERJA SAMA	SK TKKSD			DATA DUKUNG							URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK BERJALAN/TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBAYARAN
			NOMOR	TANGGAL L TTD	MASA BERLAKU	JUDUL KESBER	NOMOR KESBER	TANGGAL PENETAPAN N KESBER	JANGKA WAKTU KESBER	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PENETAPAN PKS	JANGKA WAKTU PKS			
1	Kabupaten Kepulauan Selayar	Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammad Adiyah Selayar				Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammad Adiyah Selayar tentang Kerjasama Kemitraan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Sumberdaya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> 02/KB/PEM/II/2023 107.a/II.3AU/O/II/2023 	21 Februari 2023	5 Tahun					Masih Berjalan	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan perguruan tinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar	Para Pihak
		Universitas Nasional				Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Universitas Nasional tentang Program Pemberdayaan dan Pengembangan Desa di Zona Transisi Cagar Biosper Kabupaten Kepulauan Selayar	<ul style="list-style-type: none"> 09/KB/PEM/XI/2023 562/R/XI/2023 	3 November 2023	5 Tahun					Pemberdayaan masyarakat desa serta urusan lingkungan hidup	Belum ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama	Para Pihak

3. SINERGI

NO	MITRA	JUDUL NOTA KESEPAKATAN	NOMOR NOTA KESEPAKATAN	TANGGAL PENETAPAN	JANGKA WAKTU	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISINERGIKAN	KETERANGAN STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK BERJALAN/TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAKLANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
1	Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar	Kesepakatan Bersama Tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Pertata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> 06/KB/Pem/VIII/2023 Mou-03/P.4.28/GB/08/2023 	14 Agustus 2023	2 Tahun	Hukum	Masih berjalan	Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak dalam Bidang Pertata dan tata Usaha Negara	Para Pihak
2	Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar dan Kepolisian Resor Kepulauan Selayar	Nota Kesepahaman Tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	<ul style="list-style-type: none"> 11 a/INK/PEM/ XI/2023 B-1046/P.4.28/Cp/12/2023 B/13/XII/HUK.8.1/2023 	19 Desember 2023	5 Tahun	Hukum	Masih berjalan	Memberi Kepastian/Kejelasan terhadap tata cara koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) tanpa saling menegasikan atau mengasampingkan tugas fungsi dan kewenangan	Para Pihak
3	Badab Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nasional Cabang Bulukumba	Rencana Kerja Antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Cabang Bulukumba tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka Universal Health Coverage	<ul style="list-style-type: none"> 12/IRK/PEM/XII/2023 214/KTR/IX-02/1223 	20 Desember 2023	1 Tahun	Kesehatan	Masih berjalan	mewujudkan penyelenggaraan layanan jaminan sosial kesehatan bagi seluruh penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar (Universal Health Coverage)	APBD